

# STUDI PELAKSANAAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DI KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

**M. Syawaluddin dan Monalisa**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan adalah implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Kemudian indikator dari penelitian ini didasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang terdiri dari Fungsi-fungsi Rukun Tetangga yang termuat pada pasal 15. Metode didalam penelitian ini adalah ..... dengan populasi dan sampel Kepala Lurah, Kepala RW, Kepala RT, dan Masyarakat atau Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuisioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan melalui observasi langsung kelapangan. Sementara teknik analisis data yang diperlukan adalah dengan alat bantu table frekuensi. Selanjutnya melakukan analisis. Studi pelaksanaan fungsi rukun tetangga di kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur berada pada kategori "Cukup Baik" karena keempat indikator yang penulis tetapkan semuanya sebagian telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Rukun Tetangga, Kelurahan Tanjung Batu Kota

## ABSTRACT

*This study aims to determine the extent to which the implementation of Karimun District Regulation No. 6 of 2010 Concerning Arrangement Community Institutions, terkait dengan implementation of the Neighborhood function in Tanjung Batu City District Kundur Karimun. The theory used is the implementation, in Van Meter and Van Horn. Implementation is as actions undertaken by individuals, officials, or groups of governments or private directed at achieving the objectives outlined in the tujuanyang policy decisions. Then the indicators of this study didasarkan of Karimun District Regulation No. 6 of 2010 Concerning Arrangement Community Institutions, consisting of functions Neighborhood contained in Article 15. Metode in this study is ... .. with the population and sample Lurah Head, Head RW, Head of RT, and community or families (KK) in Tanjung Batu City District Kundur. The technique of collecting data that is used primary data dikumpulakn with questionnaire and interview techniques as well as secondary data were collected through direct observation kelapangan. sementara necessary data analysis technique is a frequency table with tools. Further analysis. Pelaksanaan study the function of the neighborhood in the village of Tanjung Batu City District Kundur are in the category of "Pretty Good" because the four indicators that authors assign all partially been running as well as it should.*

*Keywords: Implementation, Functionality Neighborhood, village of Tanjung Batu Kota*

## PENDAULUAN

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh aparaturnya, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Didalam hal ini pemerintah kelurahan tidak sendiri-sendiri dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya, akan tetapi dibantu lembaga kemasyarakatan didalam hal ini lembaga kemasyarakatan adalah sebagai mitra kerja lurah dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya.

Dan kemudian disetiap kelurahan ada suatu Lembaga Kemasyarakatan yang telah diamanatkan didalam peraturan perundang – undangan, yang dibentuk secara bersama – sama oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan juga merupakan mitra kerja lurah dalam memberdayakan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dijelaskan pada pasal 11 bahwasanya tugas dari dibentuknya lembaga kemasyarakatan dikelurahan adalah untuk membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian pada pasal 12 Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan itu mempunyai fungsi antara lain :

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang ( Narkoba) bagi remaja.

- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi anatara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Tugas dan fungsi ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi setiap lembaga kemasyarakatan untuk dapat dilaksanakan sebaik – baiknya dengan harapan bahwa dalam setiap lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan dapat menjadi penggerak serta sebagai fasilitator agar masyarakat dapat ikut serta dan berperan aktif dalam pemerintahan. Disetiap kelurahan terdapat beragam jenis lembaga kemasyarakatan, hal ini tergantung kepada kebutuhan serta hasil kesepakatan bersama masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga telah mempermudah bagi masyarakat didalam hal menentukan dan membentuk sebuah lembaga kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing – masing. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri melahirkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam peraturan ini sudah dijelaskan pada pasal 3 ayat (3) bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian didalam pasal 4 ayat (2 ) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3) mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan

- pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta wadaya gotong royong masyarakat;
  - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
  - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
  - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
  - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Kemudian dijelaskan kembali didalam pada pasal 7 didalam Permendagri nomor 5 tahun 2007, bahwa jenis- jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan. ( LKMD / LKMK) atau sebutan nama lain.
- b. Lembaga Adat.
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- d. RT/RW.
- e. Karang Taruna.
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Pada butir d dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk di kelurahan adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga ( RT/RW ) , Pada Pasal 14 huruf d Permendagri ini dijelaskan bahwa tugas dari Rukun Tetangga itu sendiri adalah mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kemudian pada pasal 15 Permendagri nomor 5 tahun 2007 ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugasnya rukun tetangga /rukun warga memiliki fungsi, yaitu :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Kemudian Pemerintah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Perda Kabupaten Karimun Nomor 6 tahun 2010 ini, RT/RW mempunyai tugas:

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dan pada pasal 15 ayat (2) Perda Kabupaten Karimun Nomor 6 tahun 2010 ini, untuk melaksanakan tugas RT/RW mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Terutama pada fungsi huruf a tentang Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya, serta fungsi huruf b tentang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan hidup antar warga, selanjutnya fungsi huruf c yaitu Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat dan Fungsi huruf d yaitu tentang Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat Diwilayahnya. Dari penjelasan tentang fungsi Rukun Tetangga/ Rukun Warga ditingkat Kelurahan diatas dapat dilihat bahwa RT berperan sangat penting didalam Kelurahan terutama dalam hal membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan. Adapun maksud dari RT itu sendiri yakni lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemsyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Lurah. Sedangkan RW yaitu bagian dari kerjalurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Disamping itu juga, RT/RW menjadi sebuah motor penggerak untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat di tingkat Kelurahan.

Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder merupakan induk dari kelurahan yang pertama yang terletak ditengah Kota Kecamatan Kunder, dengan luas wilayahnya 17 km, dan Kelurahan Tanjung Batu Kota memiliki 5 (lima) Lingkungan, 14 (empat belas) Rukun Warga, 46 (empat puluh enam) Rukun Tetangga, serta 3304 Kepala keluarga.

Kelurahan Tanjung Batu Kota sebagai salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kunder, juga memiliki kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang membantu jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, hal ini Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder sudah mempunyai susunan ataupun struktur kelembagaan dalam proses membantu urusan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Menurut hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, dari pertengahan tahun 2011 – 2014 RT Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder melalui kegiatan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat yang mana dalam hal ini RT di Kelurahan Tanjung Batu Kota telah memprakarsai beberapa kegiatan yang di laksanakan oleh RT setempat, untuk melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat di kelurahan. salah satunya pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga serta penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. akan tetapi hal tersebut tidak sejalan sebagaimana mestinya, karena masih banyaknya di jumpai permasalahan – permasalahan yang ada di lapangan, seperti ronda malam dilingkungan masyarakat yang ada di kelurahan Tanjung Batu Kota itu tidak berjalan dengan rutin sehingga banyak terjadi pencurian di rumah – rumah warga ataupun di warung usaha kecil, baik itu pencurian uang tunai sampai pencurian barang –

barang berharga seperti alat – alat elektronik yang bernilai jual yang tinggi.

Kemudian masyarakat juga masih kurang berpartisipasi bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitarnya, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di mana – mana sampai menimbulkan aroma yang tidak sedap dan memicu munculnya berbagai penyakit yang diakibatkan dari penumpukan sampah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 6 tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, terkait dengan fungsi RT diatas dapat dilihat bagaimana semestinya fungsi – fungsi yang dilaksanakan oleh RT itu sendiri. Fungsi – fungsi tersebut sudah diupayakan untuk dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal ini penulis melihat pelaksanaan fungsi dari Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun ini, masih banyak di temukan gejala – gejala pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan antara lain:

1. Masih banyaknya pencurian yang terjadi rumah – rumah warga ataupun warung usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat di kelurahan Tanjung Batu Kota. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan siskamling atau ronda ruti malam dalam menciptakan pemeliharaan keamanan, dan ketertiban. (Adapun data Observasi yang ditemukan dilapangan diantaranya yaitu: Pada hari Rabu, Malam Kamis, tanggal 05 November 2014 pukul: 02.00 wib, dan Pada hari Kamis, Malam Jum'at, tanggal 5 sampai 6 November 2014 pukul : 01.45 wib, yang berada disalah satu warga RT 01 RW 14 mengalami pencurian berupa uang tunai dan 2 buah telepon genggam. dan pada hari Minggu, Malam Senin, tanggal 23 Juni 2014 berada di salah satu warga RT 03 RW 13 mengalami pencurian serupa yakni uang tunai dan telepon genggam. dan Pada hari Kamis, malam jumat, tanggal 11 sampai 14 Desember 2014, pukul: 09.00 wib, dan pada tanggal 10 Januari 2015, Pukul: 02.45 wib di RT. 03 RW.10 mengalami pencurian berupa Telepon genggam, Uang Tunai, dan Kamera).
2. Berdasarkan Prasurvey yang dilakukan dilapangan Pada hari, minggu tanggal 29 Juli 2014 pukul 09.00 wib peneliti memperoleh beberapa data berdasarkan wawancara dengan

masyarakat, bahwa hampir tidak pernah diadakan penggerak kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam membersihkan lingkungannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih banyak terdapat sampah – sampah yang menumpuk dipinggir jalan dekat pemukiman warga dengan adanya kejadian tersebut akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan dapat mengakibatkan tumbuhnya sumber penyebaran penyakit yang akan menyerang kesehatan manusia itu sendiri. (data observasi dari masyarakat RT. 03 RW. 13, dan RT.01 RW 13,serta RT. 05 RW. 13 dan RT.03 RW. 10. Dan kemudian masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kota terutama di lingkungan RT 03 RW 13 pada saat mengadakan kegiatan gotong royong hanya di hadiri oleh lebih kurang 20 orang saja dari 70 KK yang ada di RT tersebut. Selain RT 03 RW 13,terdapat juga RT 01 RW13,RT.05 RW13 dan RT 03 RW 10 yang mengalami hal yang sama).

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino,2008 : 39) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari Teori diatas dapat diambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan adalah tindakan dan cara pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan yang telah diputuskan sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Ada enam variabel Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino,2008 : 142) meliputi : 1. Ukuran dan tujuan kebijakn, 2.Sumber daya,3. Agen pelaksana, 4. Sikap para pelaksana, 5. Komunikasi, 6. Lingkungan ekonomi,sosial dan politik.

Dalam melaksanakan pemerintahan di daerah ,pemerintah daerah dibantu oleh instansi –instansi pemerintahan dan lembaga – lembaga kemasyarakatan. Antara lain lembaga Rukun Tetangga ( RT). Namun didalam Undang – Undang tentang pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa lembaga Rukun Tetangga tidak termasuk kedalam sistem pemerintahan, realita lembga Rukun Tetangga ini merupakan bagian yang tidak terlepas dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah khususnya pemerintahan Kelurahan / Desa. (dalam Rauf,2005: 6). Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah diindonesia dibawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk

pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipimpin oleharganya. ( dalam Eklopedia Bahasa Indonesia

Rukun Tetangga menurut Soekanto adalah paguyuban kaerean tempat tinggal ( *Gemeinschaft of place*) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang – orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong. (dalam Rauf, 2005 :8).

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif adalah penelitian yang menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan datanya penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya yang didalam penelitian ini penulis gunakan dalam bentuk tabel. Penggunaan tipe kuantitatif akan mempermudah penulisan untuk menghitung hasil penelitian selanjutnya. Untuk menjelaskan isi dari tabel tersebut penulis menggunakan penjelasan data Tipe Deskriptif, menurut Azwar ( 2010: 6) yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Penelitian deskriptif bertujuan menggunakan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populi atau mengenai bidang tertentu,(Azwar,2010 : 7) tentunya dalam penelitian analisa terhadap permasalahan yang dihadapi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan penggunaan penelitian secara deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah ini didalam penyelenggaraannya terkait dengan pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga.

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun. Adapun penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah dikarena Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder ini masih banyaknya terdapat permasalahan dan gejala – gejala yang menghambat akan terlaksananya pelaksanaan fungsi dari Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota, yang didalam hal ini belum dengan sepenuhnya

mengimplementasikan fungsi dari RT yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Populasi dan Sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun didalam hal ini yang membedakannya adalah ,Menurut Usman dan Akbar ( 2011 : 42) menyatakan, Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas, maka populasi dalam penelitian ini terdiri dari Lurah

Tanjung Batu Kota,RT/RW dan Masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur.

Sedangkan Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling ( Usman dan akbar,2011 : 43), yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Lurah Tanjung Batu Kota,Ketua RW,Ketua RT,dan Masyarakat dikelurahan Tanjung Batu Kota. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel. 1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

NO	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Lurah	1	1	100 %
2.	Ketua RW	14	14	100%
2	Ketua RT	46	28	60%
3	Masyarakat( KK)	3304	56	1,69 %
<b>Jumlah</b>		<b>3365</b>	<b>99</b>	<b>2,94%</b>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lainnya

Didalam Peraturan Daerah Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa salah satu fungsi dari Rukun Tetangga adalah melaksanakan Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lainnya. Dan kemudian Rukun Tetangga juga membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mudah berhubungan dengan pemerintah,serta Rukun

Tetangga juga menjadi penghubung antara sesama anggota masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah Kelurahan.

Untuk indikator Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lainnya tersebut diajukan tiga item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana Rukun Tetangga dalam melaksanakan Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lainnya. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur dapat dilihat pada dibawa ini :

Tabel. 2

**Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Terhadap Indikator Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lainnya.**

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Membantu Pemerintahan Kelurahan dalam membuat surat keterangan miskin	22 (39%)	28 (50%)	6 (11%)	56 (100%)
2	Rekomendasi Surat Pindah	26 (46%)	27 (48%)	3 (5%)	56 (100%)
3	Membuat permohonan pembuatan KTP	28 (50%)	24 (43%)	4 (7%)	56 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>79</b>	<b>13</b>	<b>168</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>25</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>56</b>
<b>Persentase</b>		<b>45</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2015

Dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota, terhadap indikator Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Lainnya ini, berada dalam kategori “Cukup Baik”, artinya dalam pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, meski Ketua RT telah menjalankan fungsi dalam melayani masyarakat / warganya namun sejumlah responden merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh ketua RT karena mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik sebagaimana yang inginkan. Hal ini dapat di perkuat dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 79 orang atau sama dengan 46% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur.

Dan selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, jarang sekali melakukan sosialisasi dalam penyebarluasan akan Peraturan – Peraturan Daerah yang berupa (PERDA) kepada instansi Pemerintahan yang ada di Daerah Kabupaten Karimun maupun dengan masyarakat. hal ini dibuktikan dengan masih banyak Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan yang tidak tahu akan peraturan – peraturan daerah yang di tetapkan oleh pemerintah kabupaten karimun, salah satunya Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur yang tidak mengetahui dan mengerti akan peraturan daerah yang telah di

rumuskan dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten karimun dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.

Kemudian disamping itu pula didalam proses penyelenggaraan pemerintahan banyak terjadi ketidak selarasan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya, di karenakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur ini didalam penyelenggaraan pemerintahannya banyak terdapat kejanggalaan didalam pelaksanaannya di lapangan. Seperti halnya lembaga – lembaga Kemasyarakatan yang ada pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kota, itu tidak sesuai pelaksanaannya dengan peraturan yang telah di tetapkan. Salah satunya lembaga tersebut yaitu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat yakni RT/RW, yang dimana RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dekat serta berintraksi secara langsung dengan masyarakatnya dan juga sebagai perpanjangan lidah masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan terkait dengan persoalan- persoalan sosial yang ada dilingkungan masyarakat itu sendiri.

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi RT/RW ini, disamping sebagai perpanjangan lidah dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah Kelurahan,

RT/RW juga sebagai mitra kerja dari pemerintah kelurahan di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Kemudian disamping itu juga pemerintah kelurahan telah memberikan pembinaan serta mengeluarkan SK kepada masing – masing RT/RW di dalam menjalankan tugas dan fungsinya supaya RT/RW tersebut bisa menjalankan kewajibannya dengan baik.

Kemudian dari pada itu RT yang selaku lembaga kemasyarakatan yang dekat secara langsung kepada masyarakat, RT memiliki tugas yang tidak sedikit, sehingga tugas dan fungsi RT tersebut tidak berjalan dengan baik, di karenakan tidak adanya usaha di bentuknya Struktur RT/RW oleh Pemerintah Kelurahan bersama Pemerintah Kabupaten didalam membantu pelaksanaan dari pada tugas dan fungsi RT/RW di lingkungannya, hal ini diinginkan agar supaya pelaksanaan dari tugas dan fungsi RT/RW yang berada di lingkungan masyarakatnya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya miskomunikasi ataupun kesalah pahaman antara Pemerintah Kelurahan dengan RT/RW, dan RT/RW dengan Masyarakatnya.

## 2. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan Hidup Antar Warga

Didalam Peraturan Daerah Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa salah satu fungsi dari Rukun Tetangga adalah Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan Hidup Antar Warga Dan kemudian Rukun Tetangga juga membantu memberikan serta menciptakan lingkungan yang tentram, nyaman dan aman dari gangguan orang – orang yang tidak bertanggung jawab. RT juga dalam penyelenggaraan pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan dalam lingkungan masyarakat, sehingga adanya kenyamanan dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk indikator Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan Hidup Antar Warga ini sendiri diajukan tiga item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana Rukun Tetangga dalam melaksanakan Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan Hidup Antar Warganya. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel. 3

Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Terhadap Indikator Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan Hidup Antar Warga

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Merapkan Siskamling	21 (37%)	30 (54%)	5 (9%)	56 (100%)
2.	Menyelesaikan Perselisihan antar Warga	24 (43%)	26 (46%)	6 (11%)	56 (100%)
3	Melakukan Koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan	17 (30%)	33 (59%)	6 (11%)	56 (56%)
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>89</b>	<b>17</b>	<b>168</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>21</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>56</b>
<b>Persentase</b>		<b>37</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota, terhadap indikator Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan Hidup Antar Warga ini, berada dalam kategori “Cukup Baik”, artinya dalam Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan Hidup Antar Warga, meski Ketua RT telah menjalankan fungsinya

dalam menjaga ketentraman lingkungan masyarakat/ warganya namun sejumlah responden merasa kurang puas dengan apa yang di lakukan oleh ketua RT karena masih adanya rumah – rumah warga yang kemalingan. Hal ini dapat di perkuat dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 89 orang atau sama dengan 54% dari total seluruh reponden yang berasal

dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa selama ini dari masing-masing Ketua RT/RW didalam menyelesaikan permasalahan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga nya tu selalu diselesaikan secara musyawarah saja. Tidak ada melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan maupun dengan lembaga kemitraan kelurahan lainnya. di karenakan ketika berurusan dengan pihak kelurahan selalu banyak proses yang dilalui, ketika didalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan RT/RW itu sendiri.

Dari maka itulah Ketua RT/RW jarang melakukan koordinasi dengan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang ada di kelurahan tanjung batu kota kecamatan kunder, dikarenakan terlalu banyak birokrasi yang harus di lalui, kemudian dari pada itu FKPM tersebut adalah suatu lembaga kemitraan di kelurahan tanjung batu kota yang baru di bentuk oleh pihak kelurahan. Dan kemudian juga ketua RT/RW tidak terlalu paham seperti apa mekanisme ketika melakukan koordinasi dengan lembaga tersebut terkait dengan melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungan RT/RW itu sendiri dengan FKPM tersebut.

Kemudian dari pada itu juga di lingkungan RT/RW itu sendiri tidak pernah melakukan koordinasi dengan lembaga kepemudaan yang ada di lingkungan RT/RW tersebut terkait dengan menjaga keamanan terhadap lingkungannya sendiri. Kemudian untuk menggalakkan dan menghidupkan poskamling di lingkungan pemukiman warga tidak terlaksana dengan baik, bahkan banyak dari RT/RW yang mempunyai poskamling yang berfungsi untuk menjaga keamanan lingkungan warganya sendiri itu hanyalah sebagai formalitas saja.

Kemudian dari pada itu banyak di dapati poskamling yang tidak di fungsikan lagi sebagaimana mestinya. Sehingga berdampak maraknya terjadi akan kejahatan sosial di lingkungan masyarakat. Adapun dari pihak kelurahan sudah mengarahkan dan menghimbau kepada masing – masing RT/RW untuk membangun dan menjalankan fungsi dari poskamling di lingkungannya masing- masing, akan tetapi tingkat responsitas yang rendah dari pihak

RT/RW itu sendiri yang tidak melaksanakannya dengan baik. Hal demikian diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Lurah Tanjung Batu Kota yaitu Bapak Budi Hartono, SE, di mana beliau mengatakan bahwa :

“ Kelurahan sudah mengarahkan dan menghimbau masing – masing RT/RW untuk membangun poskamling di lingkungannya guna untuk bisa mengontrol dan mengawasi lingkungannya dari segi keamanan, supaya tidak ada terjadi pencurian di lingkungan masyarakat”.

Kemudian dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwasanya masih lemahnya pengawasan dari pihak kelurahan terhadap RT/RW yang tidak memfungsikan poskamling di lingkungannya dengan baik, kemudian dari pada itu juga pihak kelurahan juga tidak memberikan suatu solusi kepada RT/RW yang tidak membangun dan bagi yang sudah ada yang membangun poskamlingnya guna menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga nya ini belum terealisasi dengan sebagaimana mestinya. Sehingga banyak di jumpai permasalahan yang terjadi di lingkungan RT/RW itu sendiri.

Dan pada akhirnya berdampak kepada terganggunya ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di daerah kelurahan tanjung batu kota itu sendiri. Dan juga bisa berdampak pada kinerja dari masing – masing RT/RW dalam membantu proses penyelenggaraan urusan pemerintahan kelurahan tersebut tidak berjalan dengan seoptimal mungkin sesuai dengan yang di inginkan.

### **3. Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat.**

Untuk indikator Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat ini, sendiri diajukan tiga item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana Rukun Tetangga dalam melaksanakan Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat.

Tabel. 4

**Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Terhadap Indikator Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat.**

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Mengadakan musyawarah RT dengan masyarakat dalam pembangunan poskamling	20 (36%)	30 (54%)	6 (11%)	56 (100%)
2.	Pembangunan posyandu	15 (27%)	37 (66%)	4 (7%)	56 (100%)
3.	Pembuatan semenisasi jalan	21 (38%)	31 (55%)	4 (7%)	56 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>98</b>	<b>14</b>	<b>168</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>19</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>56</b>
<b>Persentase</b>		<b>34</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2015..

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota, terhadap indikator Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat ini, berada dalam kategori “Cukup Baik”, artinya dalam Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat, meski Ketua RT telah menjalankan fungsi dalam merealisasikan beberapa gagasan masing-masing dari warganya didalam segi pelaksanaan pembangunan dilingkungan masing-masing RT/RW, namun sejumlah responden merasa kurang puas dengan apa yang di lakukan oleh ketua RT karena masih adanya lingkungan warga yang dilihat dari akses jalan di pemukiman warganya itu ,masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dari segi pembangunan jalan. sehingga sebagian warga masih banyak yang mengeluhkan akan hal tersebut.

Hal ini juga dapat di perkuat dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 98 orang atau sama dengan 57% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan bahwa dari segi Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa selama ini Pembuatan Gagasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Mengembangkan Aspirasi dan Swadaya Murni Masyarakat di lingkungan Kelurahan Tanjung Batu Kota, yang

pembangunan itu di laksanakan di masing-masing RT/RW yang di wilayah Kelurahan Tanjung Batu Kota ini belum sebagaimana mestinya yang di laksanakan oleh pemerintah Kelurahan. Akan tetapi pihak kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan pembangunan yang di inginkan di masing-masing lingkungan RT/RW tersebut.

Kemudian dari pada itu pihak kelurahan juga sesuai dengan usulan dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakatnya sebagian sudah terealisasikan oleh pihak kelurahan di lingkungan masing-masing RT/RW. Akan tetapi ,ada juga pembangunan yang tidak semua lingkungan RT/RW yang mendapati pembangunan tersebut, di karenakan pemerintah kelurahan hanya melihat wilayah lingkungan RT/RW yang di prioritaskan saja yang terlebih dahulu dibangun. Hal ini pemerintah kelurahan menganggap lingkungan tersebut memang layak dan harus memperoleh biaya alokasi pembangunan guna untuk memajukan wilayah RT/RW tersebut.

Dan secara tidak langsung dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan yang melalui aspirasi masyarakat ini akan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan dalam pembangunan di wilayah kelurahan Tanjung batu kota itu sendiri. Hal tersebut juga sejalan dengan visi dari Kelurahan Tanjung Batu Kota, yaitu Memantapkan Landasan Pembangunan Kelurahan Tanjung Batu Kota Menuju Kelurahan yang Maju, Mandiri dan Berbudaya dengan dilandasi Iman dan Taqwa.

#### **4. Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat di wilayahnya.**

Didalam Peraturan Daerah Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa salah satu fungsi dari Rukun Tetangga adalah Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat di wilayahnya. Dan kemudian Rukun Tetangga juga mengajak seluruh masyarakat untuk bekerjasama dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan nyaman dan saling membantu jika ada warga yang mendapatkan suatu musibah.

Untuk indikator Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat di wilayahnya ini, diajukan dua item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana Rukun Tetangga dalam melaksanakan Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat di wilayahnya. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel. 5**  
**Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder Terhadap Indikator Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat di Wilayahnya**

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Membuat jadwal gotong royong rutin dalam membersihkan lingkungan	23 (43%)	26 (46%)	7 (12%)	56 (100%)
2.	Mengurus kematian	13 (23%)	43 (77%)	-	56 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>112</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>18</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>56</b>
<b>Persentase</b>		<b>32</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota, terhadap indikator Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat di wilayahnyaini, berada dalam kategori “Cukup Baik”, artinya Penggerak Swadaya Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat di wilayahnya, meski Ketua RT telah menjalankan fungsinya dalam menjaga keasrian lingkungannya dengan melakukan kegiatan gotong royong bersama walupun kegiatan tersebut tidak merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh ketua RT, akan tetapi ketua RT sudah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Namun sejumlah responden merasa kurang puas dengan apa yang di lakukan oleh ketua RT karena masih adanya lingkungan warga yang dilihat dari akses jalan di pemukimanarganya itu masih banyak sampah –sampah yang berserakan dipinggir jalan dan dekat dengan pemukiman warga itu sendiri, Sehingga sebagian warga masih banyak yang mengeluhkan akan hal tersebut. Hal ini juga dapat di perkuat dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 69 orang atau sama dengan 63% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa selama ini RT/RW didalam menyelesaikan permasalahan kebersihan lingkungan itu selalu diselesaikan secara bersama-sama dengan masyarakatnya. Akan tetapi ketua RT/RW dalam hal ini sudah mengupayakan seoptimal mungkin mengerahkan warganya untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungannya, baik itu secara lingkungan rumah warga masing-masing maupun di lingkungan bersama.

Hal ini tidak mendaptkan reaksi yang baik oleh warga nya sendiri, karena masih banyak juga di dapati warga dari masing-masing RT/RW itu kerap kali membuang sampah rumah tangganya di sekitar lingkungan pemukiman warga. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah yang melimpah ruah sampai menutupi sebagian badan jalan yang sebagaimana jalan tersebut merupakan akses bagi masyarakat yang melakukan aktifitas di luar rumah. Kemudian dari pada itu juga pihak kelurahan sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan sampah maupun drenase di lingkungan kelurahan terutama di lingkungan masing-masing RT/RW kepada pihak kecamatan, akan tetapi pihak kecamatan sendiri tidak ada melakukan suatu upaya

Kemudian dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada Lurah Tanjung Batu Kota diatas, dapat di simpulkan bahwasanya pihak kelurahan telah berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan, akan tetapi pihak kecamatan sendiri tidak ada solusi yang konkrit dalam memberantas permasalahan kebersihan lingkungan tersebut. Sehingga pada akhirnya masyarakat yang ingin membuang sampah rumah tangganya di karenakan keterbatasan lahan untuk membuang sampah rumah tangganya sendiri dan juga tidak adanya disediakannya lagi bank sampah bagi masyarakat untuk membuang limbah sampah rumah tangga dari masyarakatnya itu sendiri.

Dan pada akhirnya masyarakat tersebut membuang sampah sembarangan di tempat-tempat

lahan kosong, hal ini jelas merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang sangat merugikan orang banyak, di karena tidak adanya kesadaran akan hidup bersih dan sehat serta menjaga akan kelestarian lingkungan dari wabah penyakit yang diakibatkan oleh adanya pembuangan sampah-sampah rumah tangga yang sembarangan tempat.

Kemudian untuk melihat tanggapan Responden yang berasal dari Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur, terhadap indikator-indikator penelitian pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan ( Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur) hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel. 6**  
**Rekapitulasi Distribusi Tanggapan Responden Tentang Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun**

No	Indikator	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Pendataan kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya	25 (45%)	26 (46%)	5 (9%)	56 (100%)
2.	Pemeliharaan kewanitaan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga	21 (37%)	30 (54%)	5 (9%)	56 (100%)
3.	Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat	19 (34%)	32 (57%)	5 (9%)	56 (100%)
4.	Penggerak Swadaya Gotong royong dan Partisipasi Masyarakat diwilayahnya	18 (32%)	35 (62%)	3 (5%)	56 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>83</b>	<b>123</b>	<b>18</b>	<b>224</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>21</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>56</b>
<b>Persentase</b>		<b>38</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2015

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian terhadap jawaban tentang Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, terhadap seluruh indikator yang penulis

gunakan yaitu Pendataan kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya, Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga, Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan

swadaya murni masyarakat, dan Penggerak Swadaya Gotong royong dan Partisipasi Masyarakat diwilayahnya.

Maka hasil dari Kemudian dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini masuk pada katagori “**Cukup Baik**” dengan tanggapan responden sebanyak 31 Orang atau sekitar 55%. Meskipun masih terdapat cukup banyak kekurangan dalam Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah di lakukan di lapangan, maka penulis berpendapat bahwa dari keseluruhan fungsi dari Rukun Tetangga tersebut sudah di jalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi dalam hal keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga serta dari segi penggerak swadaya gotong royong dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya, ini belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Di karenakan masih ada di temukan ketidak sesuaian antara ketua rukun tetangga dengan masyarakatnya, serta tidak adanya koordinasi antara ketua rukun tetangga dengan lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur tersebut. Hal ini tentu dapat di buktikan dengan banyaknya di temukan sampah-sampah rumah tangga yang menumpuk di pinggir jalan, selain itu juga keadaan lingkungan masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur masih kerap terjadinya pencurian dirumah warga/masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Batu Kota tersebut.

Dari keseluruhan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka pelaksanaan fungsi-fungsi rukun tetangga tersebut yang di muat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, di nilai masih kurang maksimal di dalam pelaksanaannya di lapangan. sebagaimana yang telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 6 tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur tersebut belum sesuai sebagaimana yang telah di tetapkan.

#### **Hambatan-Hambatan Studi Pelaksanaan Fungsi RT di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.**

Dalam Studi Pelaksanaan Fungsi RT di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, ini terkait dengan pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur ini belum bisa berjalan secara optimal yang mana disebabkan oleh beberapa kendala antara lain :

1. Tidak adanya Ketua RT di tempat pada saat warga nya ingin berurusan dengan ketua RT, baik itu didalam urusan administratif maupun urusan mengenai keadaan lingkungan di pemukiman masyarakatnya.
2. Masih banyaknya Ketua RT yang tidak mengetahui akan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengenai Pelaksanaan fungsi dari Rukun Tetangga(RT) itu sendiri didalam penerapannya dilapangan.
3. Tidak adanya perangkat Rukun Tetangga (RT) yang membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga itu sendiri didalam melayani masyarakatnya di daerah lingkungan masing-masing Rukun Tetangga (RT) tersebut. Yang sebagaimana yang telah di atur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Terkait dengan pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga.
4. Tidak adanya solusi yang pasti oleh pemerintah kelurahan terkait dengan pembentukan perangkat Rukun Tetangga didalam menjalankan semua tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dari masing-masing Rukun Tetangga itu sendiri.
5. Tidak adanya waktu yang banyak kepada Ketua Rukun Tetangga didalam menjalankan dari tugas dan fungsi-fungsinya untuk melayani warganya pada saat warganya berurusan langsung dengan Ketua Rukun Tetangga nya. adapun waktu yang digunakan oleh masing-masing ketua rukun tetangga tersebut di gunakan untuk bekerja di luar rumah, sehingga warga yang ingin berurusan dengan Ketua RT itu menjadi terhambat.
6. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sendiri, seperti halnya dari segi menjaga kebersihan lingkungannya demi terhindarkan akan sebuah penyakit yang akan sewaktu-waktu menyerang kesehatan masyarakat itu sendiri. Dari sebuah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan seperti membuang sampah-sampah rumah tangga dengan sembarangan tempat yang bukan tempat pembuangan sampah pada umumnya sampah tersebut itu di buang

## KSEIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur. Kemudian pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, kemudian dilanjutkan dengan saran untuk menjadikan kedepannya Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota dapat menjalankan Fungsi-fungsinya lebih baik lagi.

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur, berada dalam Kategori **“Cukup Baik”**, karena kebanyakan responden dalam penelitian ini masih mengapresiasi keberadaan Ketua RT di lingkungan masyarakat, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan juga didalam melaksanakan akan kewajibannya sebagai ketua RT. Dan kemudian menurut responden yang berasal dari masyarakat Rukun Tetangga juga merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam hal pembangunan dan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan, meskipun di dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak temukan kendala-kendala/ hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan terhadap fungsi-fungsi Rukun Tetangga itu sendiri. Serta masih lemahnya juga dari masing-masing RT/RW melakukan Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya ataupun melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan.
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur, dimana hambatan-hambatan tersebut ialah :
  - a. Tidak adanya Ketua RT di tempat pada saat warga nya ingin berurusan dengan ketua RT, baik itu didalam urusan administratif maupun urusan mengenai

- keadaan lingkungan di pemukiman masyarakatnya.
- b. Masih banyaknya Ketua RT yang tidak mengetahui akan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengenai Pelaksanaa fungsi dari Rukun Tetangga(RT) itu sendiri didalam penerapannya dilapangan.
- c. Tidak adanya perangkat Rukun Tetangga (RT) yang membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga itu sendiri didalam melayani masyarakatnya di daerah lingkungan masing-masing Rukun Tetangga (RT) tersebut. Yang sebagaimana yang telah di amanatkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Terkait dengan pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga
- d. Tidak adanya solusi yang pasti oleh pemerintah kelurahan terkait dengan pembentukan perangkat Rukun Tetangga didalam menjalankan semua tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dari masing-masing Rukun Tetangga itu sendiri.
- e. Tidak adanya waktu yang banyak kepada Ketua Rukun Tetangga didalam menjalankan dari tugas dan fungsi-fungsinya untuk melayani warganya pada saat warganya berurusan langsung dengan Ketua Rukun Tetangga nya.adapun waktu yang digunakan oleh masing-masing ketua rukun tetangga tersebut di gunakan untuk bekerja di luar rumah,sehingga warga yang ingin berurusan dengan Ketua RT itu menjadi terhambat.
- f. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sendiri,seperti halnya dari segi menjaga kebersihan lingkungannya demi terhindarkan akan sebuah penyakit yang akan sewaktu-waktu menyerang kesehatan masyarkat itu sendiri. Dari sebuah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan seperti membuang sampah-sampah rumah tangga dengan sembarangan tempat yang bukan tempat pembuangan sampah pada umumnya sampah tersebut itu di buang

### Saran

Adapun Saran yang penulis berikan dalam penelitian mengenai Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun

Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Kabupaten Karimun, yang menjadi induk dari masing-masing Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah teritorial Pemerintah kabupaten Karimun, yakni haruslah menyebarluaskan akan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun di setiap masing-masing pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang mengenai Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Rukun Tetangga. agar tidak adanya lagi ketidak tahuan dari masing-masing instansi pemerintahan baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan mengenai praturan-praturan daerah kabupaten karimun terkait dengan penataan lembaga kemasyarakatan.
- b. Untuk Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat kembali berkoordinasi dengan baik dan lancar kepada pemerintah kabupaten karimun maupun dengan pemerintah kelurahan tanjung batu kota,terkait dengan penyebaran Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan,terkait mengenai pelaksanaan fungsi dari Rukun Tetangga itu sendiri, hal ini penting guna untuk terciptanya kerja sama dalam terselenggaranya penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing wilayah pemerintahan dengan baik dan lancar.
- c. Untuk Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kota diharapkan dapat kembali berkoordinasi dengan baik dan lancar kepada pemerintah kabupaten karimun maupun dengan pemerintah Kecamatan Kundur,terkait dengan penyebaran Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 6 tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan,yang mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari Rukun Tetangga, hal ini penting karena didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tidaklah terlepas dari kerja sama antar pemerintah dengan lembaga kemitraan pemerintah seperti lembaga kemasyarakatan salah satunya RT/RW yang ada di kelurahan tersebut. Dan untuk Pemerintah Kelurahan juga setidaknya harus lebih ekstra mencari solusi mengenai pengadaan perangkat-perangkat RT/RW di Kelurahan Tanjung Batu Kota dalam membantu pelaksanaan fungsi dari RT/RW itu sendiri.
- d. Untuk Rukun Tetangga diharapkan dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam minangkatakan partisipasi masyarakat didalam kegiatan gotong royong swadaya masyarakat, dengan cara memberikan dorongan dan motivasi kepada warganya untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan gotong royong yang ada di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur.
- e. Untuk masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kota diharapkan lebih memahami tugas dan fungsi Rukun Tetangga yang ada di wilayah Kelurahan Tanjung Batu Kota, serta lebih memahami lagi pentingnya Kegiatan gotong royong secara swadaya dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dari limbah-limbah sampah rumah tangga, karena bila mana limbah-limbah sampah rumah tangga itu di biarkan berserakan dan di buang bukan pada tempatnya maka, akan mengakibatkan lingkungan itu akan tercemar oleh penyakit dan juga lingkungan akan menjadi kumuh jika hal tersebut belum mengikuti akan arahan dari masing-masing ketua RT/RW maupun Pemerintah setempat.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Etzioni,amitai.1985.Organisasi Moderen,Jakarta,Universitas indonesia.
- Azwar,Saifuddin,1998. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Danim,Sudarwan,1997,Pengantar studi Penelitian Kebijakan, Jakarta,Bumi Aksara
- Labolo,Muhaddam.2011. Memahami Ilmu Pemerintahan,Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada.
- Ndraha,Taliziduhu ,2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 & 2 Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho,Riant,2008. *Public Policy.Teori Kebijakan – analisis Kebijakan Proses Kebijakan*, Jakarta.PT.Elek Media Komputindo.
- Poernomo,2003. Sosiologi Pedesaan,Malang,Lappera.
- Rauf,Rahyunir,2005. Menuju RT/RW yang Efektif..Pekanbaru,Siasat UIR Pres.
- Rauf,Rahyunir,2005.Kelembagaan RT/RW.Pekanbaru
- Rosidin,Utang.2005. Otonomi Daerah Desentralisasi,Bandung,Pustaka Setia.

- Rasyid,Ryas,1997. Fungsi – Fungsi Pemerintahan,Jakarta.Pendidikan dan Pelatihan departemen Dalam Negeri.
- Subarsono,AG,2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasinya,Yogyakarta..Pustaka Pelajar.
- Suharto,2005. Analisis Kebijakan Publik,Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,Bandung.CV.Afabeta.
- Sulistiyani..2004.Memahami Good Governance; D alam Perpektif SDM,Yogyakarta: Gava Media.
- .Dkk,2011.. Metode Penelitian Sosial,Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- : Rajawali Pers.
- Wirnano,Budi.2012.Kebijakan Publik (Teori,Proses,d anStudikusus), Yogyakarta: CAPS.
- Zulkifli,and All,2013.Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian,Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa,Pekanbaru, Fisipol UIR.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.